



INOVASI SISTEM PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Penetapan pensiun dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian PNS dan Pejabat Negara merupakan suatu tugas dari Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina manajemen ASN. Tercatat dalam periode 2010 sampai 2019 dengan total sebanyak 647.672 PNS yang telah

mencapai batas usia pensiun, dimana angka tersebut merupakan angka pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya (lihat gambar 1). Potensi dari meningkatnya jumlah pensiun PNS pada tiap tahunnya diperlukan adanya inovasi yang dilakukan dalam manajemen pensiun PNS.

Memperhatikan grafik tersebut, terjadi peningkatan pada status pensiun PNS dari tahun ketahunnya. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara sebagai unit pengelola pensiun harus mempersiapkan sistem manajemen data pensiun PNS terkait dengan keadaan seperti grafik diatas. Proses pengelolaan pensiun PNS dan Pejabat Negara dapat diprediksikan dalam waktu mendatang akan terus lebih besar dan meningkat pada tiap tahunnya. Dalam pengelolaan diperlukan inovasi untuk mempertahankan pelayanan yang prima dengan standar mutu yang baik, terkait dengan hal tersebut harus ada pembenahan dalam tugas dan fungsi di unit Direktorat Pensiun maupun sistem aplikasi yang dapat diimplementasikan oleh BKN untuk seluruh instansi agar berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain. Pembenahan sistem yang terintegrasi dari aplikasi BKN dan aplikasi semua instansi membutuhkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Dalam hal ini BKN perlu mempersiapkan kebutuhan sumberdaya manusia yang berorientasi pada teknologi informasi demi terciptanya rancangan aplikasi yang dapat terhubung dengan aplikasi kepegawaian di masing-masing instansi, Proses pemetaan kompetensi dapat dilakukan dengan menitikberatkan teknologi informasi dalam pengelolaan aplikasi yang disesuaikan dengan perubahan teknologi yang cepat. Kebutuhan aplikasi menjadi dasar dalam pengelolaan pensiun PNS untuk pemutakhiran

Ringkasan Eksekutif

1. Tren peningkatan jumlah PNS yang sudah memasuki batas usia pensiun pada tiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan tren peningkatan teknologi dalam pelayanan pensiun.
2. Manajemen pensiun PNS mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan sehingga perlu penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara
3. Inovasi dari sistem aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan penetapan pensiun PNS dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dari berbagai sektor
4. Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia diperlukan untuk pengelolaan aplikasi pelayanan pensiun di Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Penulis : Ardy Firman Syah
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Arina Tanyia Asianti
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yohoo.com

data identitas PNS yang telah memasuki batas usia pensiun. Disinilah pentingnya kajian mengenai pelayanan pensiun PNS dimana arah kebijakan yang selalu berganti menyesuaikan dengan standar operasional kerja dan aplikasi yang dapat

terintegrasi satu sama lain pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara. Pembatasan kajian ini terbagi dalam 2 (dua) aspek yaitu tugas fungsi dan pengembangan aplikasi pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara.

Gambar 1 Grafik Pensiun PNS periode tahun 2010-2019 dan Prediksi Pensiun PNS 2020



Sumber : Badan Kepegawaian Negara

SISTEM PELAYANAN PENSIUN PNS

Peran tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara sangatlah penting sebagai proses penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Saat ini petunjuk operasional kerja dalam struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara menerapkan standar operasional kerja yang lama dikarenakan tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara belum terintegrasi sepenuhnya dengan peraturan baru yakni Perka BKN nomor 19 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara bahwasanya Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara mempunyai tugas dan fungsi dalam penerbitan dan penetapan pensiun untuk PNS dengan pangkat dan golongan dibawah IV/C, lalu untuk penetapan pensiun PNS dengan pangkat dan golongan diatas IV/C menggunakan pertimbangan teknis untuk dijadikan dasar dalam penetapan pensiun pada wewenang Presiden. Hal tersebut disempurnakan kembali dalam pasal 289 PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka terbitlah peraturan BKN yang berisikan turunan dari PP tersebut yaitu Perka BKN nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian

Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. Maka dalam prosedur operasional kerja yang baru untuk pengajuan penetapan pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa batas usia pensiun untuk semua golongan (terkecuali JPT madya, JPT utama dan JF utama) dikelola oleh BKN untuk dicetak pertimbangan teknis yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan oleh PPK di instansi yang mengajukan.

Dalam optimalisasi sistem kerja yang dilakukan oleh Direktorat Pensiun, sejatinya perubahan atas peraturan pemerintah wajib diharmonisasi kembali dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pensiun lalu disesuaikan tugas fungsi dari masing-masing subdirektorat. Dalam perubahan tersebut setidaknya mengandung unsur dari perubahan tugas dan fungsi maupun struktur organisasi dan pengembangan sistem dikarenakan untuk kedepannya dalam pengelolaan pensiun PNS yang meningkat akan mempermudah jika berbasis IT dengan menggunakan metode *less paper*. Untuk kajian selanjutnya akan dibahas mengenai model sumberdaya berbasis teknologi informasi dalam pelayanan pensiun PNS.

DESAIN PROSES PENGGUNAAN APLIKASI DALAM PELAYANAN PENSIUN

Pembangunan infrastruktur sumberdaya manusia yang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan publik, khususnya untuk menjaga komitmen mutu maupun kualitas layanan yang diberikan. Dalam strategi peningkatan SDM dalam aspek dimensi SDM TI memiliki kualitas pengetahuan dan kompetensi yang baik, instansi harus memperhatikan tiga dimensi utama yang berhubungan dengan aset tersebut, yaitu keahlian teknis, pengetahuan regulasi dan orientasi pada pemecahan masalah. Kebutuhan akan SDM yang memiliki keahlian teknis sangat penting dikarenakan cepatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai untuk cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut. Keahlian teknis yang dimiliki pegawai dalam mengoperasikan aplikasi dan adanya sistem yang terintegrasi satu sama lain akan berkorelasi dengan ketepatan dan kecepatan dalam mengelola administrasi pensiun PNS. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, sistem teknologi informasi diperlukan sebagai inovasi dalam pengelolaan manajemen ASN.

Sumberdaya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan teknologi informasi dapat menjadi penunjang sebagai akomodator dalam proses pelayanan pensiun yang berbasis sistem. Dengan adanya pelayanan berbasis sistem diharapkan segala bentuk perubahan identitas calon pensiun PNS dapat diperbaharui secara cepat. Dalam memproses maupun memperbaharui data status kepegawaian dari calon pensiun PNS dengan menginput identitas data diri baik nama, NIP, status kepegawaian dan ahli waris dapat dengan cepat terintegrasi dari sistem kepegawaian yang ada di instansi yang mengajukan dengan SAPK BKN. Seiring dengan pernyataan tersebut, menurut Akadun (2009:137) pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Terciptanya pemerintahan yang baik karena proses pelayanan yang lebih transparan, terjadi kontrol masyarakat yang lebih kuat, dan pengawasan yang lebih lekat waktu.

2. Berkurangnya praktik korupsi karena komputer tidak memiliki sifat bawaan yang mengarah pada perilaku korup, segala sesuatu yang terjadi pada sistem komputer hanya bila memang secara sengaja dan sistematis dirancang untuk melakukannya.
3. Tata hubungan yang lebih ramping untuk terlaksananya pelayanan pemerintah yang baik
4. Peningkatan efisiensi pemerintah di semua proses, untuk menghadapi pemborosan belanja sektor publik atau inefisiensi dalam berbagai proses
5. Terjadinya efisiensi dalam skala waktu dan ruang
6. Struktur dan organisasi informasi yang ter-sistematis
7. Peningkatan manajemen sumber daya baik dari sisi peningkatan bidang kendali maupun sumber daya organisasinya sendiri.

Berdasarkan kajian teoritik diatas pelayanan publik adalah pelayanan dalam pengelolaan penetapan pensiun PNS dan Pejabat Negara. Dalam pelayanan tersebut terimplementasinya standarisasi pelayanan dan semua pelaksanaan sudah dapat berbasis teknologi informasi maka akan banyak sektor yang dapat diefisiensikan. Untuk optimalisasi teknologi informasi pada setiap proses pelayanan diperlukan adanya kompetensi pada tiap-tiap sumberdaya manusia, dengan adanya kompetensi teknologi pada sumberdaya manusia maka tidak diperlukan struktur organisasi yang majemuk dan proses bisnis yang dilakukan lebih efisien dan transparan. Untuk mempertahankan kualitas mutu pelayanan dalam pengembangan infrastruktur SDM yang berbasis teknologi informasi dan penerapan SAPK kedepannya akan terintegrasi dengan aplikasi manajemen kepegawaian pada tiap-tiap instansi sehingga pengajuan proses pensiun PNS untuk input data identitas pribadi, masa kerja maupun penetapan dasar pokok pensiun cukup dengan aplikasi pada tiap instansi dan sudah terhubung secara otomatis oleh aplikasi BKN (SAPK) untuk proses pertek sampai dengan terbitnya SK pensiun pegawai pada aplikasi instansi tersebut. Proses pelayanan ini akan lebih efisien dan transparan tanpa adanya pemborosan waktu dan biaya. Desain proses aplikasi berbasis IT sebagaimana terlihat pada gambar 2:

Gambar 2 Desain Proses Aplikasi pada Pelayanan Pensiun PNS



PENUTUP

Tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara harus diselaraskan kembali dengan adanya perubahan kebijakan pada peraturan pemerintah. Untuk optimalisasi perampingan struktur organisasi diisi oleh pegawai yang kompetensinya berbasis pada teknologi informasi dalam pengelolaan aplikasi kepegawaian. Aplikasi kepegawaian akan terintegrasi satu sama lain dalam proses awal penginputan data maupun pembaharuan data identitas PNS yang telah memasuki batas usia pensiun.

Perubahan pada sistem aplikasi berjalan selaras dengan perubahan teknologi yang cepat berkembang. Dalam implementasi percepatan proses pelayanan pensiun PNS mengedepankan inovasi dengan berbasis aplikasi dimana aplikasi tersebut sudah dapat disempurnakan sesuai dengan fungsinya sebagai wadah *database* identitas PNS yang sudah mencapai batas usia pensiun dalam pembaharuan data baik rekam jejak jabatan/karir maupun identitas pribadi lainnya. Dalam penggunaan aplikasi untuk pelayanan pensiun PNS diperlukan adanya sinergisitas dengan direktorat Sistem Informasi Kepegawaian dan melakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi di instansi lainnya. Berbagai faktor tersebut akan mempermudah Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara dalam memberikan pelayanan pensiun yang terus meningkat tiap tahunnya dengan berorientasi pada kualitas dan mutu pelayanan.

REKOMENDASI

- Membuat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang diselaraskan dengan PP nomor 11 tahun 2017 terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara
- Membuat pemetaan untuk kebutuhan pegawai yang diisi berdasarkan kompetensi berbasis teknologi informatika yang tujuannya untuk mengelola aplikasi SAPK
- Pengembangan kompetensi SDM pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara yang berbasis pada kompetensi teknologi informasi
- Integrasi SAPK dengan sistem aplikasi kepegawaian pada semua instansi pemerintah untuk mempermudah dalam proses pengajuan penetapan pensiun PNS yang berbasis pada aplikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
- Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil